



WALI KOTA TARA KAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARA KAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARA KAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tarakan.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah dan/atau Retribusi daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai ASN yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
17. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
18. Pihak Lain adalah Pegawai ASN dari luar perangkat daerah pemungut pajak yang diberikan tugas tambahan sebagai tim kerja dalam membantu pemungutan pajak daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. pemungut PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan Tenaga Lainnya; dan
 - e. Pihak Lain.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Penghitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi selain PBB-P2, untuk:
 1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) tetapi mencapai lebih dari 15% (lima belas persen), Insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 40% (empat puluh persen), Insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan IV tidak dibayarkan; dan
 - i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (3) Penghitungan kinerja tertentu untuk PBB-P2 sebagai berikut:
- a. target penerimaan untuk:
 1. sampai dengan triwulan I sebesar 5% (lima persen);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 15% (lima belas persen);

3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 5% (lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 5% (lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) tetapi mencapai lebih dari 5% (lima persen), Insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 15% (lima belas persen), Insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan IV tidak dibayarkan; dan
 - i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) untuk setiap jenis pajak yang diberikan penugasan.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penerima dan besaran pembayaran Insentif pemungutan Pajak selain PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan ketentuan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan:
 - a. Wali Kota sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Wakil Wali Kota sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi serta Pihak lainnya 83% (delapan puluh tiga persen).
- (2) Penerima dan besaran pembayaran Insentif pemungutan pajak untuk PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan ketentuan besaran Insentif pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan:
 - a. Wali Kota sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Wakil Wali Kota sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua persen);
 - d. pemungut PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan Tenaga Lainnya sebesar 24% (dua puluh empat persen); dan
 - e. Pejabat dan Pegawai pada instansi Pemungut Pajak dan Pihak lainnya sebesar 59% (lima puluh Sembilan persen).

- (3) Perhitungan insentif pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 dalam wilayah kecamatan dan/atau kelurahan masing-masing.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pendapatan Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pajak dan Retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 13

Pemberian Insentif pajak dan retribusi berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 442), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Oktober 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

ABD. AZIS HASAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 678

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.
NIP 197702282007011013